



P U T U S A N

No. 2613 K/Pid.Sus/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama : ZHEN XINKUN;  
Tempat lahir : Fujian, China;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/09 September 1954;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : China;  
Tempat tinggal : Usw. KM. Matoa 03 PPN Dumar Tual;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Nakhoda KM. Matoa 03;
- II. Nama : ZHOU ERFU;  
Tempat lahir : Fujian, China;  
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/02 Mei 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : China;  
Tempat tinggal : Usw. KM. Matoa 03 PPN Dumar Tual;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM) KM. Matoa 03;

Para Pemohon Kasasi juga para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

Terdakwa I:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan Rutan sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan ke tahanan Rumah (kapal KM. Matoa 03 di Tual) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;

Terdakwa II:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim Pengadilan Negeri, penahanan Rutan sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;
4. Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan ke tahanan Rumah (kapal KM. Matoa 03 di Tual) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009;
5. Perpanjangan penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual karena didakwa:

Kesatu:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda KM. Matoa 03 dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM. kapal KM. Matoa 03 yang adalah warga Negara China, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2009 sekitar pikul 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Izin Penangkap

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 2004, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pemantauan oleh saksi Herry Risampessy dan saksi Okta Renggi anggota Polda Maluku pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT terhadap aktifitas kedelapan kapal penangkap ikan yang sedang melakukan *transshipment* bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Matoa 03 ke kapal KM. Haturessy di Pelabuhan ASTB Tulehu, yang diduga membawa alat penangkap ikan berupa jaring yang tidak sesuai dengan izin, sehingga Tim Polri Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap kedelapan kapal tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Matoa 03 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Matoa 03 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 283 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 22 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 3 orang dan ABK WNA sebanyak 19 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak  $\pm$  84 ton yang telah dipindahkan atau *transshipment* bongkar muat ikan ke kapal KM. Haturessy;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen kapal KM. Matoa 03 pada SIPI- OI (Surat ijin Penangkapan Ikan) nomor: 26.08.0028.03.21195 tanggal 07 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI pada SIPI tersebut telah ditentukan daerah penangkapan ikan dan pelabuhan pangkalan, pada kolom disebutkan Pelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu yang adalah pelabuhan untuk mendaratkan ikan atau bongkar muat ikan, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Matoa 03 telah

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang tidak tercantum di dalam SIPI- OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) yang mana baik daerah penangkapan ikan maupun pelabuhan pangkalan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, hal ini diperjelas di dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: 05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyebutkan setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polda Maluku tersebut, maka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) beserta kapal penangkap ikan KM. Matoa 03 di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Subsidiair :

Bahwa mereka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda KM. Matoa 03 dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM. kapal KM. Matoa 03 yang adalah warga Negara China, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primer di atas, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dala Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pemantauan oleh saksi Herry Risampessy dan saksi Okta Renggi anggota Polda Maluku pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT terhadap aktifitas kedelapan kapal penangkap ikan yang sedang melakukan *transshipment* bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Matoa 03 ke kapal KM. Haturussy di Pelabuhan ASTB Tulehu, yang diduga membawa alat penangkap ikan berupa jaring yang tidak sesuai dengan izin, sehingga Tim Polri Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap kedelapan kapal tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Matoa 03 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Matoa 03 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 283 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 22 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 3 orang dan ABK WNA sebanyak 19 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak  $\pm$  84 ton;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen kapal KM. Matoa 03 pada SIPI- OI (Surat ijin Penangkapan Ikan) nomor: 26.08.0028.03.21195 tanggal 07 Oktober 2008, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI pada SIPI tersebut telah ditentukan daerah penangkapan ikan dan pelabuhan pangkalan yakni Pelabuhan Perikanan (PP) Ambon dan Pelabuhan Umum (PU) Tulehu, dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Matoa 03 telah melakukan kegiatan bongkar muat hasil tangkapan ikan di Pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang bukan daerah pelabuhan pangkalan seperti yang tercantum di dalam SIPI- OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) pada kapal KM. Matoa 03 sehingga

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengelolaan perikanan *transshipment* atau bongkar muat ikan ke KM. Haturressy tidak sesuai dengan daerah atau jalur yang ditetapkan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polda Maluku tersebut, maka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) beserta kapal penangkap ikan KM. Matoa 03 di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau;

Kedua:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda KM. Matoa 03 dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM. kapal KM. Matoa 03 yang adalah warga Negara China, pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2009, bertempat di Pelabuhan Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB) Tulehu Ambon yang adalah wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 2004, yakni menggunakan alat tangkap yang tidak

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pemantauan oleh saksi Herry Risampessy dan saksi Okta Renggi anggota Polda Maluku pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT terhadap aktifitas kedelapan kapal penangkap ikan yang sedang melakukan *transshipment* bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Matoa 03 ke kapal KM. Haturussy di Pelabuhan ASTB Tulehu, yang diduga membawa alat penangkap ikan berupa jaring yang tidak sesuai dengan izin, sehingga Tim Polri Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap kedelapan kapal tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Matoa 03 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Matoa 03 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 283 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 22 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 3 orang dan ABK WNA sebanyak 19 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak  $\pm$  84 ton;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap alat tangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) yang berada di atas kapal KM. Matoa 03 yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yang mana hasil pemeriksaan pada alat penangkapan ikan tersebut ditemukan pada tali temali yaitu *head rope* panjang 70,80 meter, *ground rope* panjang 71,60 meter, *mesh size* kantong 50 milimeter terdapat pendobelan lapisan kantong secara utuh, panjang total pukat ikan 110,60 meter dan panjang bagian kantong 12,55 meter, pada alat tangkap yang digunakan kapal KM. Matoa 03 ditemukan adanya pemberat sebanyak 54 buah terbuat dari bahan besi dan bobin modifikasi dengan menggunakan

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban mobil bekas dipotong bundar dengan diameter 9 cm yang diletakkan sepanjang *ground rope* dalam posisi sangat rapat yang diselingi dengan pemberat besi, yang mana dari hasil pemeriksaan alat tangkap yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan SIPI- OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) nomor: 26.08.0028.03.21275 tanggal 28 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI, melanggar ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polda Maluku tersebut, maka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) beserta kapal penangkap ikan KM. Matoa 03 di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 huruf a jo. Pasal 104 jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa mereka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda KM. Matoa 03 dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM. kapal KM. Matoa 03 yang adalah warga Negara China, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primer di atas, secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



- Bahwa pada awalnya ketika dilakukan pemantauan oleh saksi Herry Risampessy dan saksi Okta Renggi anggota Polda Maluku pada tanggal 02 Januari 2009 sekitar pukul 18.00 WIT terhadap aktifitas kedelapan kapal penangkap ikan yang sedang melakukan *transshipment* bongkar muat ikan (*ship to ship*) dari kapal KM. Matoa 03 ke kapal KM. Haturessy di Pelabuhan ASTB Tulehu, yang diduga membawa alat penangkap ikan berupa jaring yang tidak sesuai dengan izin, sehingga Tim Polri Polda Maluku melakukan penangkapan terhadap kedelapan kapal tersebut, dari hasil pemeriksaan terhadap surat-surat/dokumen dan kapal KM. Matoa 03 yang dilakukan oleh petugas diketahui bahwa kapal KM. Matoa 03 adalah jenis kapal penangkap ikan dengan bobot 283 *gross tone* (GT), dengan membawa anak buah kapal (ABK) sebanyak 22 orang yang terdiri ABK WNI sebanyak 3 orang dan ABK WNA sebanyak 19 orang, dengan membawa alat penangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) sebanyak 1 unit yang telah digunakan untuk menangkap ikan dengan hasil tangkapan berupa ikan campuran sebanyak  $\pm$  84 ton;
- Bahwa selanjutnya, dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik terhadap alat tangkap ikan jenis pukat ikan (*fish net*) yang berada di atas kapal KM. Matoa 03 yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan penangkapan ikan yang mana hasil pemeriksaan pada alat penangkapan ikan tersebut ditemukan pada tali temali yaitu *head rope* panjang 70,80 meter, *ground rope* panjang 71,60 meter, *mesh size* kantong 50 milimeter terdapat pendobelan lapisan kantong secara utuh, panjang total pukat ikan 110,60 meter dan panjang bagian kantong 12,55 meter, pada alat tangkap yang digunakan kapal KM. Matoa 03 ditemukan adanya pemberat sebanyak 54 buah terbuat dari bahan besi dan bobin modifikasi dengan menggunakan ban mobil bekas dipotong bundar dengan diameter 9 cm yang diletakkan sepanjang *ground rope* dalam posisi sangat rapat yang diselingi dengan pemberat besi, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari hasil pemeriksaan alat tangkap yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa tidak sesuai dengan SIPI- OI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) nomor: 26.08.0028.03.21275 tanggal 28 Oktober 2008, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc. selaku Dirjen Perikanan Tangkap RI, melanggar ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas Kepolisian Polda Maluku tersebut, maka terdakwa I. Zhen Xinkun selaku Nahkoda dan terdakwa II. Zhou Erfu selaku KKM (Kepala Kamar Mesin) beserta kapal penangkap ikan KM. Matoa 03 di *ad hock* menuju Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf a jo. Pasal 105 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 26 Januari 2010 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Zhen Xinkun dan terdakwa II. Zhou Erfu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo. Pasal 9 huruf a dan b jo. Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 5 (lima) tahun potong tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



secara tanggung renteng terhadap kedua Terdakwa subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal KM. Matoa 03 (berada/dititipkan pada Penyidik Polres Malra);
- Surat atau dokumen-dokumen berupa:
  1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), fotocopy 1 (satu) lembar;
  2. Surat Tanda Pelunasan Pungutan perikanan, asli 1 (satu) lembar;
  3. Surat Laut Kapal Penangkap Ikan, asli 1 (satu) lembar;
  4. Surat Ukur Internasional (1969), asli 1 (satu) lembar;
  5. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, asli 1 (satu) lembar;
  6. Surat Daftar Kapal yang menjadi satu kesatuan Manajemen Usaha, asli 3 (tiga) lembar;
  7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.3.GR.01.12.3128.G tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama: Zhen Xinkun, asli 3 (tiga) lembar;
  8. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, fotocopy 1 (satu) lembar;
  9. Transmitter atas nama kapal KM. Matoa 03
  10. Surat Dinas Perikanan dan Kelautan, fotocopy 1 (satu) lembar;
  11. Surat Permohonan Pembuatan IMTA, fotocopy 1 (satu) lembar;
  12. Surat Operasi (SLO) Kapal Perikanan, asli 4 (empat) lembar;
  13. Crew List KM. Matoa 03, asli 1 (satu) lembar;
  14. Surat Marine Equipment Service & Supplier, asli 1 (satu) lembar;
  15. Buku Kesehatan (*health book*), 1 (satu) buku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| 16. Buku Sijil,                  | 1 (satu) buku; |
| 17. Buku Pelaut (Seaman's book), | 1 (satu) buku; |
| 18. SIPI,                        | asli 1(satu)   |

lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit jaring pukat ikan/ *fish net* (berada/dititipkan kepada Penyidik);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual No. 17/PID.SUS.PRKN/2009/PNTL tanggal 1 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Zhen Xinkun dan terdakwa II. Zhou Erfu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa I. Zhen Xinkun dan terdakwa II. Zhou Erfu oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. Zhen Xinkun dan terdakwa II. Zhou Erfu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan yaitu: "dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Zhen Xinkun dan terdakwa II. Zhou Erfu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung renteng subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti;

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal KM. Matoa 03 dan segala peralatan atau perlengkapan (berada/ditipkan pada Penyidik);
  - Ikan beku campuran sebanyak 84 (delapan puluh empat) ton yang ditampung di KM. Haturessy dan telah dilelang sesuai risalah lelang nomor: 028/2009 tanggal 10 Juli 2009;
  - Surat-surat/dokumen kapal:
    1. Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), fotocopy 1 (satu) lembar;
    2. Surat Tanda Pelunasan Pungutan perikanan, asli 1 (satu) lembar;
    3. Surat Laut Kapal Penangkap Ikan, asli 1 (satu) lembar;
    4. Surat Ukur Internasional (1969), asli 1 (satu) lembar;
    5. Sertifikat Kelaikan Pengawakan Kapal Penangkapan Ikan, asli 1 (satu) lembar;
    6. Surat Daftar Kapal yang menjadi satu kesatuan Manajemen Usaha, asli 3 (tiga) lembar;
    7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI.3.GR.01.12.3128.G tentang Kemudahan Khusus Keimigrasian atas nama: Zhen Xinkun, asli 3 (tiga) lembar;
    8. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, fotocopy 1 (satu) lembar;
    9. Transmitter atas nama kapal KM. Matoa 03 ■
    10. Surat Dinas Perikanan dan Kelautan, fotocopy 1 (satu) lembar;
    11. Surat Permohonan Pembuatan IMTA, fotocopy 1 (satu) lembar;
    12. Surat Operasi (SLO) Kapal Perikanan, asli 4 (empat)

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar;

13. Crew List KM. Matoa 03, asli 1 (satu)

lembar;

14. Surat Marine Equipment Service & Supplier, asli 1  
(satu) lembar;

15. Buku Kesehatan (*health book*), 1 (satu) buku;

16. Buku Sijil, 1 (satu) buku;

17. Buku Pelaut (*Seaman's book*), 1 (satu) buku;

18. SIPI, asli 1(satu)

lembar;

Semuanya dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit alat penangkap ikan jenis pukat ikan  
(*fish net*) berada/ dititipkan pada Penyidik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara ini kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 17/PID/2010/PT.MAL tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual tanggal 01 Februari 2010 nomor: 17/PID.SUS.PRKN/2009/PNTL sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Zhen Xinkun dan Terdakwa II. Zhou Erfu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  - menguatkan putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual tersebut untuk selebihnya;
  - Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan;
  - Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2010/ PNTL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/ 2010/PNTL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 2 Agustus 2010 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Agustus 2010;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 18 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 2010 akan tetapi memori yang memuat alasan-alasan permohonannya baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 19 Agustus 2010, jadi melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena itu hak untuk mengajukan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 5 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- I. Pengadilan Tinggi Maluku telah memutus perkara dengan pertimbangan putusan yang didasarkan atas keterangan saksi yang didapatkan dari kekeliruan pencatatan oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual; Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam putusannya menyatakan bahwa "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding..."; Bahwa Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa dalam memutus perkara *a quo* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual telah keliru mencatat keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, dan terkesan hanya mengutip beberapa bagian dari BAP yang bersifat merugikan para Pemohon Kasasi; Bahwa dengan dijadikannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang didasarkan pada kekeliruan dalam mencatat keterangan-keterangan saksi dan keterangan Terdakwa oleh Judex Facti tingkat banding, maka jelas-jelas terbukti menurut

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



hukum Judex Facti telah memutuskan perkara berdasarkan fakta yang tidak benar dan merugikan para Pemohon Kasasi;

II. Pertimbangan hukum Judex Facti tingkat banding satu dengan yang lainnya saling kontradiktif;

Bahwa Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya

telah memberikan pertimbangan hukum yang kontradiktif satu sama

lainnya, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti pada halaman 13 (tiga belas) dalam bagian pertimbangan hukum putusannya menyatakan dengan tegas

bahwa "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ...";

- Bahwa Judex Facti tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya dengan tegas menyatakan "yang bertanggungjawab mengenai ihwal perizinan dan semua perlengkapan pelayaran di atas kapal adalah pemilik perusahaan (PT. Alsum Kampar Semesta), sedangkan Nakhoda dan KKM dalam hal ini para Terdakwa mereka hanyalah sebagai pekerja di KM. Matoa 03";

- Bahwa Judex Facti tingkat pertama juga dengan tegas menyatakan "...dengan melihat keberadaan para Terdakwa bahwa sebagai subjek hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum mereka hanyalah pekerja pada KM. Matoa 03 milik PT. Alsum Kampar Semesta yang diberi gaji oleh pihak perusahaan dengan kata lain para Terdakwa hanya orang upahan di perusahaan tersebut";

- Bahwa Judex Facti oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama diambil alih oleh Judex Facti tingkat banding, maka seharusnya Judex Facti tingkat



banding menyatakan para Pemohon Kasasi tidak bertanggungjawab terhadap semua perijinan dan perlengkapan yang ada di atas KM. Mtoa 3 dan para Pemohon Kasasi adalah orang upahan sehingga yang bertanggungjawab dalam perkara ini seharusnya adalah PT. Alsum Kampar Semesta;

- Bahwa tetapi disisi lain Judex Facti tingkat pertama dan Judex Facti tingkat banding dalam pertimbangan hukum putusannya menyatakan dengan tegas bahwa terhadap tindakan para Pemohon Kasasi sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para Pemohon Kasasi sehingga para Pemohon Kasasi dijatuhi pidana;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas terbukti menurut hukum Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan satu sama lainnya (kontradiktif) sehingga telah merugikan para Pemohon Kasasi;

- Bahwa apabila Judex Facti konsisten terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka seharusnya Judex Facti memberikan putusan lepas terhadap para Pemohon Kasasi atau setidaknya memberikan putusan bebas terhadap para Pemohon Kasasi;

III. Judex Facti tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memeriksa dan memutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dan juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009;

- Bahwa perkara tindak pidana perikanan berdasarkan



ketentuan

Pasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009, harus

diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor: 12 tahun 2009 tanggal 18 Agustus 2009, mensyaratkan pemeriksaan terhadap tindak pidana perikanan harus diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima pelimpahan perkara;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jangka waktu pemeriksaan persidangan ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang maupun oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI, sehingga tidak ada alasan hukum apapun bagi Pengadilan untuk melewati jangka waktu tersebut;
- Bahwa perkara atas nama para Pemohon Kasasi *a quo* diputus oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas-jelas terbukti menurut hukum, Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun

2009, serta juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung RI Nomor: 12 Tahun 2009 tertanggal 18 Agustus 2009,

sedangkan *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak

mempertimbangkan hal tersebut, maka dengan demikian jelas-

jelas terbukti menurut hukum *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah keliru dan tidak melaksanakan hukum atau salah menerapkan hukum;

IV. *Judex Facti* tingkat banding memutus perkara telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009;

- Bahwa Pasal 82 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa:

(1). Dalam hal putusan Pengadilan dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi;

- Bahwa jangka waktu pemeriksaan persidangan ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang, maka tidak ada alasan hukum apapun bagi *Judex Facti* untuk melewati jangka waktu tersebut;

- Bahwa perkara *a quo* atas nama para Pemohon Kasasi Majelis

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakimnya telah dibentuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tual sejak tanggal 19 April 2010, maka dapat dibuktikan berkas perkara *a quo* telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Maluku sebelum tanggal

19 April 2010, dan selanjutnya baru diputus oleh *Judex Facti*

pada tanggal 10 Mei 2010, maka dengan demikian jangka waktu

pemeriksaan perkara lebih dari jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas jelas-jelas terbukti menurut hukum, *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo* telah

bertentangan dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 31

Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan

UU No. 45 Tahun 2009, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan;

V. *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana terhadap para Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempertimbangan keberatan yang diajukan para pemohon kasasi dalam memori banding para Pemohon Kasasi (para Terdakwa) dimana Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual dalam memutus perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHP;

- *Judex Facti* tingkat banding, dalam memutus perkara menyatakan telah mempelajari berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual, dimana dalam

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas

perkara tersebut jelas-jelas perbuatan para Pemohon Kasasi

telah bersalah hanya berdasarkan satu bukti saja yaitu keterangan

saksi ahli tanpa didukung oleh alat bukti lain;

- Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum hanyalah keterangan saksi dari Departemen Perikanan dan Kelautan yang dapat membuktikan kesalahan para Pemohon Kasasi, dan tidak ada alat bukti lain yang mendukungnya;

- Bahwa dengan demikian, Judex Facti tingkat banding dan Judex Facti tingkat pertama jelas-jelas terbukti menurut hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap para Pemohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 183 *juncto* Pasal 185 ayat (2) KUHP, tentang prinsip pembuktian minimum dalam menjatuhkan pidana kepada para Pemohon Kasasi;

VI. Kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan hukum di dalam putusannya;

- Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti tingkat banding menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tual kecuali pidana yang dijatuhkan;

- Bahwa dengan diambil alihnya pertimbangannya hukumnya hukum tersebut, maka berarti Judex Facti tingkat banding juga mengambil alih pertimbangan hukum yang mengutip ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009;

- Bahwa dengan diambil alihnya juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: PER.MEN.11/MEN/2009 tanggal 8 Mei 2009 sebagai bahan pertimbangan oleh Judex Facti tingkat banding, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum Judex Facti telah menggunakan asas

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



*retroaktif* (memberlakukan surut suatu ketentuan hukum) dalam memutus perkara *a quo*;

- Bahwa penerapan asas *retroaktif* jelas-jelas telah bertentangan dengan asas *legalitas* (*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*) yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian dalam memutus perkara terbukti secara nyata demi hukum *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum, oleh karenanya putusan *Judex Facti* batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

VII. *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dalam putusannya;

1. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan

*Judex Facti* pada halaman 13 (tiga belas) yang menyatakan

bahwa "pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding", berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas-jelas terbukti menurut hukum "unsur dengan sengaja" tidak terpenuhi dalam perbuatan para Pemohon Kasasi, sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan "unsur dengan sengaja" telah terbukti bertentangan alat bukti yang terungkap di persidangan yaitu dengan keterangan saksi ahli tata negara Prof. Dr. M. J. Sapteno, SH., MHum. alias Nuh, Pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dengan pendapat ahli hukum pidana Prof. Dr. Indrianto Seno Adji, SH., MH.
- Bahwa tindak pidana yang dituntut dan didakwakan kepada

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon Kasasi tidak dapat diberlakukan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: PER.11/MEN/2009

diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2009 sebagai dasar pertimbangan hukum bagi pemidanaan para Pemohon Kasasi karena bertentangan dengan asas *legalitas* ;

- Bahwa menurut alat bukti yang terungkap di persidangan, keterangan saksi ahli tata negara Prof. Dr. M. J. Sapteno, SH., MHum. alias Nuh dan keterangan para Pemohon Kasasi jelas-jelas terbukti menurut hukum jaring (*fish net*) tersebut adalah milik PT. Alsum Kampar Semesta serta para Pemohon Kasasi hanya menjalankan perintah selaku orang upahan, semua ini merupakan kesalahan pemilik PT. Alsum Kampar Semesta, oleh sebab itu jelas-jelas terbukti menurut hukum "unsur memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan" sama sekali tidak terbukti dalam perbuatan para Pemohon Kasasi;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak ada alat bukti apapun yang dapat menjelaskan kedudukan para Pemohon Kasasi apakah sebagai orang yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan maka jelas-jelas terbukti menurut hukum "unsur bersama-sama" tidak terpenuhi dalam perbuatan para Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur delik yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dalam perbuatannya, maka jelas-jelas terbukti menurut hukum *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau keliru menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dalam putusannya;

Hal. 24 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



2. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti pada halaman 14 (empat belas) yang menyatakan bahwa "Menimbang bahwa, alat penangkap ikan yang digunakan oleh para Terdakwa cenderung menangkap segala jenis ikan yang bukan target tangkapan yang diijinkan Pemerintah, serta dengan alat yang digunakan para Terakwa dapat merusak lingkungan biota laut yang akhirnya merugikan nelayan tradisional", berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa tindakan para tinakan para Pemohon Kasasi telah merusak biota laut, dan menangkap segala jenis ikan, karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ikan-ikan yang ditangkap adalah kesemua-nya masih dalam batas-batas perijinan;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan wilayah tangkapan dimana para Pemohon Kasasi melakukan penangkapan sesuai dengan ijin yang diberikan sehingga tidak ada alasan hukum apapun yang menyatakan perbuatan para Pemohon Kasasi telah merusak biota laut;
- Bahwa pemilik KM. Matoa 03 dan segala perlengkapan yang ada di atasnya adalah PT. Alsum Kampar Semesta, sedangkan para Pemohon Kasasi hanyalah karyawan atau pekerja dari perusahaan tersebut, sehingga tidak ada pertanggungjawaban pidana bagi para Pemohon Kasasi dalam kasus ini;
- Bahwa wilayah tangkapan sesuai dengan ijin yang dimiliki oleh KM. Matoa 03 adalah wilayah yang sama sekali berbeda dengan wilayah tangkapan nelayan tradisional, sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk menyatakan perbuatan para Pemohon Kasasi merugikan nelayan tradisional;
- Bahwa oleh karena itu perbuatan para Pemohon Kasasi tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang dituntut,

Hal. 25 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



maka tidak dapat dilakukan pemidanaan terhadap para Pemohon Kasasi;

3. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan

Judex Facti pada halaman 14 (empat belas) yang menyatakan

bahwa "Menimbang bahwa, terhadap amar putusan Hakim tingkat pertama yang menjatuhkan pidana denda secara tanggung renteng terhadap para Terdakwa adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena pidana denda merupakan pokok yang harus dipertanggungjawabkan kepada masing-masing Terdakwa secara pribadi..." berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa adalah benar pidana denda adalah pidana pokok, tetapi tidak ada satupun aturan hukum yang melarang pengenaan pidana denda dilakukan secara tanggung renteng oleh para Pemohon Kasasi nelayan asing;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tidak ada tindak pidana yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi atau setidaknya tidaknya apabila benar ada tindak pidana bukan merupakan tanggung jawab pidana dari para Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada alasan hukum apapun untuk melakukan pemidanaan terhadap para Pemohon Kasasi;
- Bahwa para Pemohon Kasasi sepakat dengan pendapat Judex Facti tingkat banding yang menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap para Pemohon Kasasi setimpal dengan kesalahannya, oleh karena tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi, maka putusan pemidanaan yang setimpal yang akan dijatuhkan terhadap para Pemohon Kasasi seharusnya adalah putusan bebas atau putusan lepas;

Hal. 26 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010



VIII. Para Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Judex Facti mengenai hal-hal yang memberatkan para Terdakwa, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan para Pemohon Kasasi sama sekali tidak merupakan tindak pidana atau setidaknya perbuatan tersebut bukan merupakan pertanggungjawaban pidana para Pemohon Kasasi;
- Bahwa apabila para Pemohon Kasasi tidak ditangkap justru perbuatan para Pemohon Kasasi telah menguntungkan Negara baik dari pajak maupun dari retribusi ikan yang telah dihasilkan atas usaha para Pemohon Kasasi;
- Bahwa tidak ada satu alat bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa tindakan para Pemohon Kasasi telah merugikan masyarakat nelayan sekitar;
- Bahwa tidak ada satu alat bukti apapun yang terungkap di persidangan yang membuktikan perbuatan para Pemohon Kasasi telah merusak kelestarian sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke I (satu):

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum. Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih putusan Pengadilan Negeri sepanjang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;

Mengenai alasan-alasan ke II (dua) sampai dengan ke VIII

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya



berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa berat ringannya hukuman bukan wewenang Judex Facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. **ZHEN XINKUN**, dan II. **ZHOU ERFU** tersebut;

Membebaskan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Prof.Dr.Takdir Rahmadi,SH.,LL.M.

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

K e t u a :

ttd./H.M.Imron

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP: 040 044 338

Hal. 29 dari 21 hal. Put. No. 2613  
K/Pid.Sus/2010